



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Feri Ramadan Harahap Bin Mual Tua Harahap, Tempat / tanggal Lahir Jakarta / 16 Februari 1995 (Umur 26 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TAPANULI UTARA, sebagai "**Penggugat**",

MELAWAN

Novalita Sihombing Binti Esron Sihombing, Tempat Tanggal Lahir Duri / 21 November 1995 (umur 25 tahun), agama Kristen, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN TAPANULI UTARA, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dan memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dibawah nomor perkara 25/Pdt.G/2021/PA.Trt. tanggal 02 Juli 2021 telah mengajukan gugatan yang untuk ringkasnya terurai dalam surat permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut di atas ;

1. Bahwa pada 28 Mei 2012 , Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama

halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pahae Jahe xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Dengan Duplikat kutipan
Akte Nikah Nomor : 27/07/V/2012 Tanggal 25 Mei 2021;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tambun Bekasi selama seminggu, Kemudian pada tahun 2021 pindah ke Aek Botik sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan Belum memiliki anak;
4. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2018 dikarenakan Termohon mengaku bahwa Termohon telah menikah siri dengan pria lain sebelum menikah dengan Pemohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
5. **Bahwa pada saat ini Termohon telah kembali keagama semulanya yaitu kristen dengan dikuatkan keterangan dari kerabat terdekat Termohon;**
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan termohon akan tetapi Termohon bersikeras kembali kepada suami pertama Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima gugatan Pemohon ;

halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memfasakh perkawinan Pemohon (**Feri Ramadan Harahap Bin Mual Tua Harahap**) dengan (**Novalita Sihombing Binti Esron Sihombing**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Atau dalam peradilan yang baik dan mulia kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, dan ternyata menurut relaas panggilan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Trt. tanggal 02 Juli 2021, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto Kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 27/07/V/2012 Tanggal 25 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jahe xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan salon, tempat kediaman di KABUPATEN TAPANULI UTARA;
2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan salon, tempat kediaman di KABUPATEN TAPANULI UTARA;

Kedua orang saksi tersebut adalah ayah kandung dan teman dari Penggugat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun, setelah berpisah antara keduanya tidak berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak setahun yang lalu Tergugat telah kembali keagamanya semula yakni agama Kristen, dan hampir tiap minggu saksi melihat Tergugat beribadah ke gereja;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal Pasal 149Ayat (1) RBg jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, oleh karena itu harus dinyatakan tergugat mengetahui adanya gugatan cerai dari penggugat dengan segala dalil-dalilnya, tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, dengan demikian perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran tergugat, tergugat telah dapat dianggap megakui seluruh dalil gugatan penggugat sesuai ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 311 Rbg, maka dengan ketidakhadiran tergugat tersebut seharusnya gugatan penggugat telah dapat dinyatakan terbukti dan dikabulkan, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan pokok telah terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Penggugat sudah pindah keyakinan/Agama (murtad), yakni kembali keagamanya semula yaitu agama Kristen, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan, sebelum mendengar pengakuan langsung dari Penggugat dan atau mendengar keterangan dari orang terdekat (keluarga) dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah memberikan pengakuan/ Pernyataan bahwa penggugat sejak bulan Agustus 2016 Penggugat telah kembali keagamanya semula yakni agama Kristen dan pada akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat, pergi kembali ke rumah orangtua Penggugat di Tarutung;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan dan bukti-bukti tertulis penggugat serta pengakuan Penggugat dipersidangan, telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 28 Mei 2012;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa sejak setahun yang lalu Penggugat telah kembali keagamanya semula yakni agama Kristen dan kembali ke rumah orangtua Tergugat di Pahae;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat bukanlah perselisihan dan pertengkaran biasa melainkan adanya peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan, sehingga sulit untuk mewujudkan salah satu tujuan mulia pernikahan yakni membina rumah tangga yang kekal dan bahagia atau membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah

halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 113 huruf (c) jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan telah terbukti secara meyakinkan dan oleh karenanya menurut hukum harus dapat dikabulkan dan harus dinyatakan hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat putus cerai karena fasakh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan pernikahan Penggugat (**Feri Ramadan Harahap Bin Mual Tua Harahap**) dengan Tergugat (**Novalita Sihombing Binti Esron Sihombing**) putus karena fasakh;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 340.00000- (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqo'dah 1442 Hijriah, oleh kami **H. M. Jazuli, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Nazif Husainy, S.H.** dan **Reza Kresna Adipraya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jasmin, S.H, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H.M. Jazuli, S.Ag, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Nazif Husainy, S.H.

Reza Kresna Adipraya, S.H.,

Panitera Pengganti,

Jasmin, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	220.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. <u>Biaya materai</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	340.000,00 (Tiga ratus empat sepuluh ribu Rupiah)

halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Trt